

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ayat 5 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 21 menyebutkan bahwa salah satu hak daerah adalah memungut pajak dan retribusi daerah serta mengelola kekayaan daerah, salah satu sumber kekayaan daerah yang dapat digali dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10 pengertian pajak daerah sendiri adalah pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa pajak daerah

terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota, pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak dan ditetapkan oleh daerah berdasarkan peraturan pajak dan ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah adalah sebagai berikut: pertama, pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah, sifat pemungutannya dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dan terbatas didalam wilayah administratif yang dikuasai. Kedua, hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan kewenangan daerah, perlu menciptakan sumber pendapatan asli daerah potensial yang salah satunya dapat bersumber dari pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota adalah pajak restoran. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 22 dan 23 pajak restoran adalah pajak yang dipungut berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh restoran. Restoran yang dimaksud merupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan katering.

Sesuai ketentuan pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan peraturan daerah ini adalah dimaksudkan agar pemerintah Kota Padang Panjang dapat memungut pajak restoran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2011 Kota Padang Panjang, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, dimana subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran dan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Objek pajak restoran sendiri adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya minimal Rp. 10.000.000 atau lebih selama satu bulan kalender akan dikenakan tarif 10 %.

Menurut situs resmi pemerintah Kota Padang Panjang [www.padangpanjang.go.id](http://www.padangpanjang.go.id), Kota Padang Panjang sendiri yang memiliki julukan sebagai kota serambi mekah, dan juga dikenal sebagai mesir van Andalus (*egypte van Andalus*) adalah kota yang berada pada jalur silang dan terhubung dengan jalur lintas sumatera menjadikan kota ini berada pada posisi yang cukup strategis karena terletak pada lintasan regional antara Kota Padang dengan Kota Bukittinggi, juga dengan Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok dan Kota Solok.

Selain itu pada kota ini juga terdapat kawasan rekreasi keluarga yang dikenal dengan mifan, dengan posisi strategis sebagai kota persinggahan dan udara yang sejuk, wisatawan dari luar-luar kota pun banyak singgah untuk

beristirahat ataupun rekreasi keluarga dan menikmati kuliner yang ada di padang panjang, tempat kuliner yang cukup terkenal di daerah padang panjang sendiri antara lain: sate mak syukur, rumah makan pak datuak, warung bakso amien, serta banyak lagi kuliner-kuliner dari daerah minangkabau yang terdapat di kota tersebut, rumah makan dan restoran yang terdapat di Kota Padang Panjang ini untuk tahun 2017 tercatat sebanyak 74 restoran atau rumah makan baik berskala besar, menengah, maupun kecil.

Menurut Anggela dalam jurnal ilmiahnya (2016), secara umum kesulitan yang dihadapi selama ini adalah upaya untuk memasyarakatkan ketentuan pajak itu sendiri. Seringkali terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan pajak yang disebabkan oleh ketidaktahuan wajib pajak atas peraturan perpajakan. Oleh karena itu, pengetahuan akan pajak harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun pihak dinas terkait. Penguasaan terhadap pengaturan perpajakan bagi wajib pajak tentu akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum aturan perpajakan.

Penelitian Delina (2011), analisis efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak restoran di Kabupaten Solok, hasilnya menunjukkan pemungutan pajak restoran oleh DPPKA Kabupaten Solok tahun 2008-2011 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan rata-rata tingkat efisiensi dikategorikan efisien. Tingkat efisiensi 2008 : 18,7%, 2009 : 21,8%, 2010 : 35,1%, 2011 : 24,3% sedangkan tingkat efektivitasnya dari tahun 2008-2011 dikategorikan efektif dengan hasil sebagai berikut : 2008: 13,67%, 2009 : 85,1% 2010: 141,6%, 2011: 91,2%.

Penelitian selanjutnya Zuhri (2011), dengan judul penelitian analisis efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak restoran di Kota Padang tahun 2009-2010, hasil penelitian menunjukkan penelitian pemungutan pajak restoran di Kota Padang selama 2 tahun mulai dari tahun 2009 sampai 2010 telah menunjukkan hasil yang baik (sesuai dengan Kepmendagri Nomor. 690.900-327 tahun 1996). Hal ini ditandai dengan diperolehnya hasil yang sangat efisien pada dua tahun tersebut. Pada tahun 2009 tingkat efisiensi sebesar 6,63% dan pada tahun 2010 sebesar 6,67% (secara rata-rata tingkat efisiensi sebesar 6,65%). Kenaikan tingkat efisiensi sebesar 0,04% dari tahun 2009 ketahun 2010 menunjukkan bahwa gempa bumi pada tanggal 30 september 2009 dari sisi efektivitas, pemungutan pajak restoran di Kota Padang tahun 2009-2010 juga dikatakan baik (sesuai dengan Kepmendagri Nomor. 690.900-327 tahun 1996). Hal ini dapat dilihat dari tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran pada tahun 2009 sebesar 89,37% dan pada tahun 2010 sebesar 119,94%.

Penelitian berikutnya Nurfahmawati (2016), penelitiannya yang berjudul analisis potensi efektivitas pajak hiburan dan kontribusinya terhadap PAD Kota Padang Panjang hasilnya menunjukkan bahwa potensi pajak hiburan di kota Padang Panjang masih bisa ditingkatkan baik bagi pemerintah daerah ataupun investor harus sama-sama mengembangkan, baik bagi pemerintah daerah ataupun investor harus sama-sama mengembangkan jenis hiburan sehingga dapat menarik minat wisatawan, tingkat efektivitas yang sudah ditetapkan pada pajak hiburan yang telah ditetapkan sudah berada dalam kategori efektif, akan tetapi, kontribusi pajak hiburan terhadap Kota Padang Panjang masih sangat kurang dimana rata-rata kontribusi per tahun 2,14%.

Berdasarkan uraian diatas tentang potensi penerimaan, efektivitas dan efisiensi pajak restoran penulis mencoba untuk mengangkat kasus ini dengan menggunakan data lima tahun terakhir dalam penelitian yang disusun dalam sebuah skripsi dengan judul :“**Analisis Potensi Penerimaan, Efektivitas, Efisiensi dan Kendala Dalam Pemungutan Pajak Restoran Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017**”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana potensi penerimaan pajak restoran di Kota Padang Panjang ?
2. Bagaimana efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Padang Panjang untuk tahun 2013-2017 ?
3. Seberapa besar efisiensi pemungutan pajak restoran di Kota Padang Panjang untuk tahun 2013-2017 ?
4. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dalam pemungutan pajak restoran di Kota Padang Panjang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat potensi penerimaan pajak restoran di Kota Padang Panjang.

2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Padang Panjang tahun 2013-2017.
3. Untuk Mengetahui seberapa besar efisiensi pemungutan pajak restoran di kota Padang Panjang tahun 2013-2017.
4. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dalam pemungutan pajak restoran di Kota Padang Panjang.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi:

##### 1. Manfaat Akademis

###### a. Penulis

Dapat menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman yang berharga dalam mempelajari, memahami dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh khususnya ilmu yang berhubungan dengan judul diatas baik teoritis maupun sosialisasinya secara *real* dalam kehidupan penulis khususnya pada dunia perpajakan.

###### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Pemerintah (Dinas Satuan Kerja Terkait)

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk memberikan informasi lebih tentang pajak restoran.



b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya pajak restoran sehingga masyarakat lebih mengerti lagi tentang perpajakan dan dapat meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak restoran

### 1.5 Sistematika Penulisan

Bagian sistematika penulisan mencakup uraian ringkasan dari materi yang dibahas pada skripsi ini. Penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi yang akan dibagi dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut

#### BAB 1. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi gambaran penelitian secara garis besar mengenai penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan teori yang relevan yang digunakan penulis sebagai landasan teori yang terkait dengan definisi potensi, efektivitas dan efisiensi, pajak secara umum, dasar-dasar perpajakan, definisi otonomi daerah dan pajak daerah, pajak restoran. kerangka penelitian dan penelitian terdahulu.

#### BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab berisi tentang jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

#### BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

#### BAB 5. PENUTUP

Bab ini merupakan uraian penutup penelitian terdiri dari simpulan penelitian, dan saran-saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

